



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASPAH ALIAS AMIRA BINTI ALIANSYAH (ALM).**
2. Tempat lahir : Sei Batung.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP: Desa Sungai Batung, RT 02,
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.
Alamat Sekarang: Perumahan Rizky Residence Blok C
Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin
Selatan, Kabupaten Balangan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriyono, S.H., Edewar Hilmi, S.H., Fachriadi Mayri, S.H., dan M. Fahrul Raji, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Suriyono, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan H. Badarudin Nomor 117 RT 03, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 24 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin dengan Register Nomor 10/PID/SK/2025/PN Prn pada tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram, berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor *simcard* 083151150555 dan nomor *whatsapp* 085270333339 dengan nomor imei 1 : 358689980201667 dan imei 2 : 359625560201668;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor *simcard* 085270333339 dan nomor *whatsapp* 083151150555 dengan nomor imei 1 : 86011045206895 dan nomor 2 : 864011045206887;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1718 warna silver dengan nomor imei 1 : 867768038523852 dan nomor imei 2 : 867768038523845;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 buah Handphone yaitu:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor *simcard* 083151150555 dan nomor *whatsapp* 085270333339 dengan nomor Imei 1 : 358689980201667 dan Imei 2 : 359625560201668;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor *simcard* 0852270333339 dan nomor *whatsapp* 083151150555 dengan nomor Imei 1 : 86011045206895 dan Imei 2 : 864011045206887;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo 1718 warna silver dengan nomor Imei 1 : 867768038523852 dengan nomor Imei 2 : 867768038523845;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim melalui persidangan ini telah memberi pencerahan kami sehingga ke depannya mau berhati-hati dalam bergaul;
2. Saya bersumpah demi Allah bahwa barang tersebut yang ada di rumah saya tidak tahu dan bukan milik saya;
3. Dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Penasihat Hukum dalam pledoi Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) yang telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Senin tanggal 19 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-298/Pargn/Enz.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2025 bertempat di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rizky Residence Blok C Nomor 23 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram, berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024, Saksi Bripka Jamaluddin mendapat laporan dari Saksi Bripda Ach. Juliansyah bahwa ada warga yang melaporkan salah satu rumah di kompleks Perumahan Rizky Balangan yang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bripka Jamaluddin beserta 4 (empat) anggotanya dari Satresnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan *profiling* terhadap rumah beserta pemiliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Bripka Jamaluddin mendapat informasi bahwa pemilik rumah tersebut baru saja datang dan Saksi Bripka Jamaluddin beserta 4 (empat) anggota lainnya langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 WITA. Sesampainya di depan rumah tersebut Saksi Bripka Jamaluddin mendapati pemilik rumah beserta 3 (tiga) orang temannya baru datang dari Kabupaten Tabalong, pemilik rumah mengakui namanya adalah Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) dan ketiga teman lainnya ialah Sdri. Hikmah, Sdr. Suriansyah, dan Sdr. Iriansyah. Pada saat itu Sdri. Hikmah meminta ijin kepada Terdakwa untuk membuka pintu rumah karena Sdri. Hikmah ingin buang air kecil dengan berkata "*Buka pintu rumah, mau pipis*", namun Terdakwa terlihat gugup dan mencurigakan karena Terdakwa menolak untuk membukakan pintu rumah dan hanya menjawab "*Hikmah...*" dengan suara yang lirih. Saksi Bripka Jamaluddin yang curiga kemudian berkata "*kenapa gak dibukakan pintu teman kamu mau ke WC untuk buang air kecil*" kemudian Terdakwa menyerah dan memberikan kunci rumah kepada Sdri. Hikmah, setelah pintu rumah dibuka oleh Sdri. Hikmah, Saksi Bripka Jamaluddin beserta 4 (empat) anggotanya ikut masuk ke dalam rumah dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, setelah menjelaskan surat tugas tersebut kepada Terdakwa, Saksi Bripka M. Syaifuddin Noor langsung memanggil Saksi Khairuliani sebagai warga sekitar untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Bripda Ach. Juliansyah menemukan kantong plastik warna hitam di bagian sudut atas lemari yang berada di dapur milik Terdakwa yang pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan diatas timbangan digital tersebut terdapat 6 (enam) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam Kantong Plastik warna putih yang terletak di dapur Rumah Terdakwa, 1 (satu) buah

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor simcard : 083151150555 dan nomor Whatsapp : 085270333339, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor simcard : 085270333339 dan nomor Whatsapp 083151150555 yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1718 warna silver yang ditemukan di laci meja rias kamar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0011 tanggal 07 Januari 2025 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/05//RES.4.2./2025/Resnarkoba, tanggal 03 Januari 2025 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 25.109.11.16.05.0009.K tersebut **Positif mengandung Metamfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2025 bertempat di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rizky Residence Blok C Nomor 23 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram, berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram"**, perbuatan

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi Bripka Jamaluddin, Brigpol Mardani, Briptu Rudhi Setiono, Briptu M. Syaifudin Noor, dan Bripda Ach. Juliansyah mendatangi salah satu rumah yang sudah menjadi Target Operasi di Perumahan Rizky Residence Blok C Nomor 23 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan milik Terdakwa, sesampainya disana, Saksi Bripka Jamaluddin langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi M. Syaifudin Noor untuk memanggil Saksi Khairuliani sebagai warga sekitar untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Bripda Ach. Juliansyah menemukan kantong plastik warna hitam di bagian sudut atas lemari yang berada di dapur milik Terdakwa yang pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan diatas timbangan digital tersebut terdapat 6 (enam) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam Kantong Plastik warna putih yang terletak di dapur Rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor simcard : 083151150555 dan nomor Whatsapp : 085270333339, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor simcard : 085270333339 dan nomor Whatsapp 083151150555 yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1718 warna silver yang ditemukan di laci meja rias kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan 6 (enam) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sempat mengelak dan menyatakan tidak mengetahui apapun perihal barang tersebut, namun setelah didalami, Terdakwa mengaku tidak ada orang lain yang dapat memasuki rumahnya tanpa ijin darinya dan Terdakwa juga tidak memberikan akses masuk atau kunci duplikat pada siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0011 tanggal 07 Januari 2025

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/05/II/RES.4.2./2025/Resnarkoba, tanggal 03 Januari 2025 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 25.109.11.16.05.0009.K tersebut **Positif mengandung Metamfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardaini Bin Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di komplek perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna silver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur mendapatkan laporan dari Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



yaitu Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang dipimpin oleh Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi rumah dan pemilik rumah yang dimaksudkan tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga rumah Terdakwa tersebut sering di datangi oleh muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitas sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata "*buka pintu rumah saya mau pipis*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "*Hikmah.....*" dengan nada yang mencurigakan seolah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut, karena merasa curiga dengan jawaban Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa "*kenapa tidak*

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil memberitahukan kunci rumah ada diatas meteran listrik, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memanggil warga setempat, tidak berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang masih disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana pada saat Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan sesuatu berbentuk persegi, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos.,

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur bertanya kepada Terdakwa selaku pemilik rumah siap pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan apakah Terdakwa mengetahui perihal barang-barang tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penyidik tidak ada membuat berita acara membuka handphone akan tetapi handphone yang disita tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang mana tidak ditemukan informasi berkaitan dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya terkait dengan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal seorang diri di rumah tersebut dan kadang-kadang anak Terdakwa datang bermalam;
- Bahwa Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 31 Desember 2024 tepatnya pada siang hari yang mana informasi tersebut menyebutkan ada sebuah rumah yang sering terjadi peredaran narkoba, letak rumah tersebut diinformasikan dengan lengkap dan dari hasil penyelidikan barulah diketahui rumah tersebut milik Terdakwa, sebelumnya tidak diketahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dikarenakan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ingin buang air kecil Terdakwa seperti berat untuk

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



membuka pintu rumahnya dengan berkata “Hikmah” dengan nada panjang sehingga menimbulkan kecurigaan;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendapatkan informasi hanya menyebutkan rumah dan bloknnya saja, tidak ada menyebutkan jenis kelamin seseorang;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 diketahui bahwa ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Terdakwa yang bukan warga dari perumahan Rizky Balangan Residence;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi timbangan digital, narkoba jenis sabu dan plastik klip warna bening ditemukan oleh Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin dalam keadaan terikat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesetahan;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran tidak mengetahui terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ke kamar mandi tidak ada membawa apa-apa (tangan kosong) dan diawasi oleh petugas karena jarak antara ruang tamu dan kamar mandi berdekatan;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran merupakan mobil yang dipinjam oleh Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dari temannya;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran telah dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dalam keadaan mabuk akan tetapi masih bisa ditanya-tanya, sedangkan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dalam kondisi sadar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mabuk akibat pengaruh minuman keras, bukan karena narkoba;
- Bahwa terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak dilakukan pengembangan dikarenakan Terdakwa tidak

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



mengakuinya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diperoleh Terdakwa dari keluarganya yang digunakan untuk membungkus sambal;
- Bahwa petugas polisi datang ke rumah Terdakwa tidak lama setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya datang, sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa jarak antara ruang tamu dan kamar mandi sekitar 3 (tiga) meter dan rumah Terdakwa merupakan rumah tipe tiga enam yang mana pada saat masuk pintu ada ruang tamu, lorong, kamar, kamar mandi dan dapur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan diatas lemari yang mepet ke tembok;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dilakukan tes urine dengan hasil keseluruhan negatif;
- Bahwa dari pemeriksaan pada handphone Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rudhi Setiono Bin Ramin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di komplek perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna silver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, Saksi Jamaluddin,

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



S.H., Bin Mansyur mendapatkan laporan dari Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang dipimpin oleh Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi rumah dan pemilik rumah yang dimaksudkan tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga rumah Terdakwa tersebut sering di datangi oleh muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitas sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan berkata *"buka pintu rumah saya mau pipis"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *"Hikmah....."* dengan nada yang mencurigakan seolah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut, karena merasa curiga dengan jawaban Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa *"kenapa tidak dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil memberitahukan kunci rumah ada diatas meteran listrik, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memanggil warga setempat, tidak berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang masih disaksikan oleh Terdakwa dan

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana pada saat Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan sesuatu berbentuk persegi, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur bertanya kepada Terdakwa selaku pemilik rumah siap pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan apakah Terdakwa mengetahui perihal barang-barang tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penyidik tidak ada membuat berita acara membuka handphone akan tetapi handphone yang disita tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang mana tidak ditemukan informasi berkaitan dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya terkait dengan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal seorang diri di rumah tersebut dan kadang-kadang anak Terdakwa datang bermalam;
- Bahwa Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 31 Desember 2024 tepatnya pada siang hari yang mana informasi tersebut menyebutkan ada sebuah rumah yang sering terjadi peredaran narkotika, letak rumah tersebut diinformasikan dengan lengkap dan dari hasil penyelidikan barulah diketahui rumah

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa, sebelumnya tidak diketahui siapa pemilik rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dikarenakan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ingin buang air kecil Terdakwa seperti berat untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata "Hikmah" dengan nada panjang sehingga menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendapatkan informasi hanya menyebutkan rumah dan bloknya saja, tidak ada menyebutkan jenis kelamin seseorang;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 diketahui bahwa ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Terdakwa yang bukan warga dari perumahan Rizky Balangan Residence;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi timbangan digital, narkoba jenis sabu dan plastik klip warna bening ditemukan oleh Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin dalam keadaan terikat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesetahan;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran tidak mengetahui terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ke kamar mandi tidak ada membawa apa-apa (tangan kosong) dan diawasi oleh Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin karena jarak antara ruang tamu dan kamar mandi berdekatan;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran merupakan mobil yang dipinjam oleh Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dari temannya;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran telah dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dalam keadaan mabuk akan tetapi masih bisa

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



ditanya-tanya, sedangkan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dalam kondisi sadar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mabuk akibat pengaruh minuman keras, bukan karena narkoba;
- Bahwa terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak dilakukan pengembangan dikarenakan Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diperoleh Terdakwa dari keluarganya yang digunakan untuk membungkus sambal;
- Bahwa petugas polisi datang ke rumah Terdakwa tidak lama setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya datang, sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa jarak antara ruang tamu dan kamar mandi sekitar 3 (tiga) meter dan rumah Terdakwa merupakan rumah tipe tiga enam yang mana pada saat masuk pintu ada ruang tamu, lorong, kamar, kamar mandi dan dapur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan diatas lemari yang mepet ke tembok;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dilakukan tes urine dengan hasil keseluruhan negatif;
- Bahwa dari pemeriksaan pada handphone Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ach. Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu)

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna silver;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah rumah yang berada di Perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) yang dipimpin oleh Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi rumah dan pemilik rumah yang dimaksudkan tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga rumah Terdakwa tersebut sering di datangi oleh muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitas sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata *"buka pintu rumah saya mau pipis"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *"Hikmah...."* dengan nada yang mencurigakan seolah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut, karena merasa curiga dengan jawaban Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa *"kenapa tidak dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil memberitahukan kunci rumah ada diatas meteran listrik, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memanggil warga setempat, tidak berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan pengeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang masih disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan sesuatu berbentuk persegi, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur bertanya kepada Terdakwa selaku pemilik rumah siap pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan apakah Terdakwa mengetahui perihal barang-barang tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penyidik tidak ada membuat berita acara membuka handphone akan tetapi handphone yang disita tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang mana tidak ditemukan informasi berkaitan dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya terkait dengan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal seorang diri di rumah tersebut dan kadang-

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang anak Terdakwa datang bermalam;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 31 Desember 2024 tepatnya pada siang hari yang mana informasi tersebut menyebutkan ada sebuah rumah yang sering terjadi peredaran narkoba, letak rumah tersebut diinformasikan dengan lengkap dan dari hasil penyelidikan barulah diketahui rumah tersebut milik Terdakwa, sebelumnya tidak diketahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dikarenakan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ingin buang air kecil Terdakwa seperti berat untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata "Hikmah" dengan nada panjang sehingga menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi hanya menyebutkan rumah dan bloknya saja, tidak ada menyebutkan jenis kelamin seseorang;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 diketahui bahwa ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Terdakwa yang bukan warga dari perumahan Rizky Balangan Residence;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi timbangan digital, narkoba jenis sabu dan plastik klip warna bening ditemukan oleh Saksi dalam keadaan terikat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesetahan;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran tidak mengetahui terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ke kamar mandi tidak ada membawa apa-apa (tangan kosong) dan diawasi oleh Saksi langsung karena jarak antara ruang tamu dan kamar mandi berdekatan;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran merupakan mobil yang dipinjam oleh Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dari temannya;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran telah dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dalam keadaan mabuk akan tetapi masih bisa ditanya-tanya, sedangkan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dalam kondisi sadar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mabuk akibat pengaruh minuman keras, bukan karena narkoba;
- Bahwa terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak dilakukan pengembangan dikarenakan Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diperoleh Terdakwa dari keluarganya yang digunakan untuk membungkus sambal;
- Bahwa petugas polisi datang ke rumah Terdakwa tidak lama setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya datang, sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa jarak antara ruang tamu dan kamar mandi sekitar 3 (tiga) meter dan rumah Terdakwa merupakan rumah tipe tiga enam yang mana pada saat masuk pintu ada ruang tamu, lorong, kamar, kamar mandi dan dapur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan diatas lemari yang mepet ke tembok;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dilakukan tes urine dengan hasil keseluruhan negatif;
- Bahwa dari pemeriksaan pada handphone Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan,

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WITA pada saat Saksi sedang menjaga air dikarenakan PDAM tidak mengalir, Saksi dihubungi oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) selaku anggota polisi Polres Balangan dan berkata "*dimana*" lalu Saksi jawab "*dirumah*" kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) berkata lagi "*sibukkah*" lalu Saksi jawab "*tidak*" kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) berkata "*bisakah ke rumah C23*" lalu Saksi katakan "*ada apa*" kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) berkata "*ada pengeledahan*" setelah itu Saksi langsung pergi ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus RT diprumahan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 2 (dua) blok dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dirumah Terdakwa Saksi melihat ada Terdakwa, 1 (satu) orang perempuan, 2 (dua) orang laki-laki dan anggota polisi diruang tamu;
- Bahwa saat itu anggota polisi menyampaikan kepada Saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang dicurigai ada peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan dilakukan dikamar depan, kamar belakang, ruang makan, ruang dapur;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledah diruang dapur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari atas lemari dan pada saat dibuka ditemukan narkoba jenis sabu, timbangan dan beberapa plastik klip warna bening di dalamnya selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari tempat plastik-plastik yang ada diruang dapur;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas polisi terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa selanjutnya Saksi diminta untuk menandatangani hasil pemeriksaan malam dan itu;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tinggal diprumahan tersebut sejak tanggal 2017 dan menjadi pengurus RT sejak tahun 2019 akan tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa tinggal ditempat tersebut;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



- Bahwa di rumah Terdakwa sering didatangi oleh orang kumpul-kumpul sampai tengah malam, dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah ditegur oleh pengurus RT karena ada laporan dari warga sekitar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa minum minuman keras atau mabuk-mabukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengurus RT menegur Terdakwa karena ada laporan dari warga sekitar Terdakwa menjelaskan di rumahnya orang-orang hanya berteman saja dan tidak melakukan hal-hal yang tidak-tidak;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah pergi ke kamar mandi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat ada tas akan tetapi Saksi tidak tahu itu tas siapa;
 - Bahwa pengurus RT sudah lebih 3 (tiga) kali mendapat laporan terkait Terdakwa karena masyarakat merasa terganggu orang kumpul-kumpul sampai tengah malam;
 - Bahwa pada saat pengurus RT menegur Terdakwa saat itu ada orang duduk-duduk sampai lewat tengah malam di dalam rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WITA Saksi, Terdakwa, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berangkat dari Tanjung, Kabupaten Tabalong menuju ke rumah Terdakwa yang berada di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, pada saat sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 04.00 WITA kemudian datang anggota polisi Polres Balangan yang meminta untuk dibuka pintu rumah Terdakwa karena ingin melakukan pengeledahan akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau membuka pintu rumahnya karena tidak ada saksi;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang mana Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka pintu rumah Terdakwa adalah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;
- Bahwa saat itu petugas polisi memanggil Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Saksi dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan berada diruang tamu sedangkan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan lalu Saksi dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dibangunkan karena ketiduran diruang tamu dan saat itu kami diminta untuk menyaksikan barang bukti yang mana saat itu dibuka 1 (satu) buah plastik warna hitam dan didalamnya ditemukan narkotika jenis sabu, timbangan digital untuk emas, plastik klip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana plastik warna hitam tersebut ditemukan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengunci rumahnya akan tetapi Saksi tidak mengetahui kunci rumah tersebut disimpan dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kunci rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran membuka pintu rumah Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa dan kunci rumah Terdakwa diambil oleh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dari atas meteran listrik;
- Bahwa tas yang dibawa oleh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran diperiksa oleh petugas polisi diruang tamu;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa yang dibelinya secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mardaini Bin Suriansyah karena teman sekolah;
- Bahwa ditempat hiburan malam di Tanjung Saksi, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ada meminum minuman beralkohol sedangkan Terdakwa tidak ikut meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan sering pergi jalan bertiga sedangkan dengan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran jarang;

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melarang untuk dibuka pintu Terdakwa hanya bilang “Hikmah” saja;
- Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah tidak pernah digeledah didepan rumah yang ada hanya didalam rumah;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi mendengar ada teriakan “Hikmah” dan tidak ada kalimat melarang, meskipun terkesan seperti melarang dan saat itu polisi meminta semua tas untuk digeledah;

6. Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi, Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran pergi menggunakan mobil yang mana Saksi yang menyetirnya;
- Bahwa yang membuka pintu rumah Terdakwa adalah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;
- Bahwa saat itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ingin kencing lalu meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya kemudian Terdakwa berkata “*nanti dulu*” lalu salah satu anggota polisi berkata kepada Terdakwa “*kenapa tidak dibuka*” kemudian Terdakwa berkata “*yaudah buka saja tidak ada apa-apa dirumah, kuncinya ada diatas pintu*”;
- Bahwa setelah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran membuka pintu kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi orang terakhir yang masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Saksi masuk semuanya sudah berkumpul diruang tamu;
- Bahwa Saksi digeledah oleh petugas polisi diluar rumah bersama dengan pemeriksaan mobil dan tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan adalah mobil milik bos Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani ketiduran diruang tamu dan pada saat Saksi dibangunkan oleh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran Saksi

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



- melihat ada narkoba jenis sabu, timbangan dan plastik klip;
- Bahwa pada saat Saksi melihat ada narkoba jenis sabu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata *"ka kenapa ada barang ini, milik siapa ini"* lalu Terdakwa menjawab *"tidak tahu"*;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 9-10 tahun;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk masak dan membuat kopi dikarenakan di rumah Saksi tidak ada dapur;
 - Bahwa Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti kakak sendiri;
 - Bahwa Terdakwa lebih dulu tinggal di kompleks perumahan tersebut dari pada Saksi;
 - Bahwa saudara-saudara dan anak-anak Terdakwa sering datang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu perempuan dan laki-laki;
 - Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Terdakwa;
 - Bahwa di rumah Terdakwa terdapat 1 (satu) kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit handphone sedangkan 1 (satu) unit handphone lainnya yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik anak Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ke Tanjung tidak ada orang lain yang tahu;
 - Bahwa kunci rumah Terdakwa hanya ada 1 (satu);
 - Bahwa Terdakwa telah berpisah dengan suaminya setelah kejadian penangkapan tersebut;
 - Bahwa suami Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Terdakwa tersebut karena suami Terdakwa bekerja di Amuntai;
 - Bahwa suami Terdakwa bekerja sebagai jual-beli kayu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan orang lain dan memberikan sesuatu yang mencurigakan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk minum kopi;
 - Bahwa orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa biasanya membawa makanan dan di rumah tersebut makan-makan setelah selesai langsung pulang;

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah Terdakwa biasanya orang-orang ngumpul bakar-bakar makanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi tidak ada kerjaan maka Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana penghasilan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa yang laki-laki bersekolah SMP di Paringin sedangkan anak perempuannya berkuliah di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat ke Tanjung Saksi, Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berangkat jam 21.00 WITA dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik setelah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bekerja dirumah makan yang mana Terdakwa sering makan ditempat tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ditemukan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa anak Terdakwa yang laki-laki bernama Badali yang tinggal bersama dengan mantan suami Terdakwa di Juai sedangkan yang perempuan bernama Salsa yang saat ini kuliah di Banjarmasin;
- Bahwa ditempat hiburan malam yang di Tanjung Saksi ada meminum minuman beralkohol akan tetapi pada saat penangkapan tersebut Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa ditempat hiburan malam Terdakwa tidak ada meminum minuman beralkohol yang minum minuman beralkohol hanya Saksi dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran sedangkan Terdakwa hanya minum air mineral dan cemilan buah;
- Bahwa akses keluar-masuk dirumah Terdakwa hanya dari pintu depan;
- Bahwa Terdakwa pernah menitip kunci rumahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa tidak ada dirumahnya karena kunci rumahnya ditiptkan ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, yang laki-laki tinggal diluar Kalimantan dan yang perempuan bekerja di catering

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang di Balangan;

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa satu kompleks akan tetapi beda blok, Terdakwa blok C Nomor 23 sedangkan Saksi blok J Nomor 01;
- Bahwa Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani diperiksa oleh petugas polisi diluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa untuk pergi ke tempat hiburan malam di Tanjung Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di meja makan;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa disana sudah ada Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dirumah Terdakwa yang mana saat itu kami bertiga duduk bersama diruang makan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertransaksi narkoba;
- Bahwa petugas polisi awalnya hanya memperkenalkan diri saja dan pada saat didalam rumah barulah polisi menjelaskan tujuannya terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna silver;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin bahwa Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya sebuah rumah yang terletak di perumahan Komplek Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan,

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga di rumah tersebut sering sering di datangi oleh muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitas sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata *"buka pintu rumah saya mau pipis"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *"Hikmah....."* dengan nada yang mencurigakan seolah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut, karena merasa curiga dengan jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi berkata kepada Terdakwa *"kenapa tidak dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil memberitahukan kunci rumah ada diatas meteran listrik, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi menyuruh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memanggil warga setempat, tidak berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang masih disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana pada saat Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan sesuatu berbentuk persegi, kemudian Saksi meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa selaku pemilik rumah siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan apakah Terdakwa mengetahui perihal barang-barang tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi masyarakat tersebut didapatkan sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, kemudian dilakukan pendalaman lokasi tersebut;
- Bahwa informasi yang diterima menyebutkan rumah dan Terdakwa sehingga dilakukan profiling untuk mengetahui seperti apa orangnya dan saat itu diketahui bahwa yang bersangkutan biasa ke tempat hiburan malam sehingga ada kaitannya dengan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu petugas belum mengetahui yang mana orangnya;
- Bahwa informasi yang diterima menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba akan tetapi tidak diketahui narkoba jenis apa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-temannya lebih dulu sampai di rumah Terdakwa dari pada petugas;
- Bahwa Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran pergi ke kamar mandi sendirian akan tetapi tetap diawasi oleh petugas karena jarak antara ruang tamu dan kamar mandi dekat yang mana rumah Terdakwa bertipe 36 (tiga enam);
- Bahwa setelah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran selesai dari kamar mandi Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berkumpul ke ruang depan bersama dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin berada di ruang tamu dalam keadaan sadar dan tidak tidur;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang mereka bawa yang mana saat itu tidak ditemukan apa-apa;

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diarea belakang rumah Terdakwa tertutup tembok dan hanya ada 1 (satu) pintu sebagai akses keluar-masuk rumah yaitu pintu depan;
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke tempat hiburan malam dan orang-orang sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kunci rumah Terdakwa yang berada di atas meteran listrik tidak bisa dilihat dari bawah;
- Bahwa setelah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran membuka pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Bin Kasmiran dikumpulkan ke ruang depan setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran diizinkan ke kamar mandi dan saat itu diawasi oleh Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran menunggu di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa tersebut merupakan milik keluarganya untuk membungkus sambal;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari karena barang bukti yang ditemukan tersebut sudah disentuh oleh anggota pada saat dibuka;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan informasi terkait dengan narkoba akan tetapi banyak chat Terdakwa dengan temannya yang telah dihapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa sering ke tempat hiburan malam karena Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam tersebut pada malam tahun baru itu saja dan setiap malam Rabu Terdakwa pergi ke pengajian;
- Bahwa selain Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran yang ke kamar mandi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani juga ada ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan handphone kepada Saksi karena pada saat masuk ke rumah handphone Terdakwa langsung diambil oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm);

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan posisi Terdakwa jauh dari dapur dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa hati-hati membawa kawan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah ke tempat hiburan malam yang ada di Banjarmasin dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi inek;
- Bahwa saat itu hanya Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran saja yang pergi ke kamar mandi;
- Bahwa handphone Terdakwa masih dalam pengawasan Terdakwa untuk membuka handphonenya;
- Bahwa benar saat itu posisi Terdakwa tidak didapur dikarenakan ruang dapur sempit akan tetapi Terdakwa berada di dekat pintu dan bisa melihat semuanya;

8. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di komplek perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna silver;
- Bahwa sebelumnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur mendapatkan laporan dari Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin bahwa Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya sebuah rumah yang terletak di perumahan Komplek Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga dirumah tersebut sering di datangi oleh muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin dan Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitas sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata *"buka pintu rumah saya mau pipis"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *"Hikmah....."* dengan nada yang mencurigakan seolah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut, karena merasa curiga dengan jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa *"kenapa tidak dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil memberitahukan kunci rumah ada diatas meteran listrik, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi untuk memanggil warga setempat, tidak berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi dan Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang masih disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana pada saat Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan sesuatu berbentuk persegi, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur bertanya kepada Terdakwa selaku pemilik rumah siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan apakah Terdakwa mengetahui perihal barang-

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi masyarakat tersebut didapatkan sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, kemudian dilakukan pendalaman lokasi tersebut;
- Bahwa informasi yang diterima menyebutkan rumah dan Terdakwa sehingga dilakukan profiling untuk mengetahui seperti apa orangnya dan saat itu diketahui bahwa yang bersangkutan biasa ke tempat hiburan malam sehingga ada kaitannya dengan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu petugas belum mengetahui yang mana orangnya;
- Bahwa informasi yang diterima menyebutkan dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba akan tetapi tidak diketahui narkoba jenis apa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-temannya lebih dulu sampai dirumah Terdakwa dari pada petugas;
- Bahwa Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran pergi ke kamar mandi sendirian akan tetapi tetap diawasi oleh petugas karena jarak antara ruang tamu dan kamar mandi dekat yang mana rumah Terdakwa bertipe 36 (tiga enam);
- Bahwa setelah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran selesai dari kamar mandi Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berkumpul ke ruang depan bersama dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan berada di ruang tamu dalam keadaan sadar dan tidak tidur;
- Bahwa Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap barang-

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mereka bawa yang mana saat itu tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa diarea belakang rumah Terdakwa tertutup tembok dan hanya ada 1 (satu) pintu sebagai akses keluar-masuk rumah yaitu pintu depan;
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke tempat hiburan malam dan orang-orang sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kunci rumah Terdakwa yang berada di atas meteran listrik tidak bisa dilihat dari bawah;
- Bahwa setelah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran membuka pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Bin Kasmiran dikumpulkan ke ruang depan setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran diizinkan ke kamar mandi dan saat itu diawasi oleh Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran menunggu di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa tersebut merupakan milik keluarganya untuk membungkus sambal;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari karena barang bukti yang ditemukan tersebut sudah disentuh oleh anggota pada saat dibuka;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan informasi terkait dengan narkoba akan tetapi banyak chat Terdakwa dengan temannya yang telah dihapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa sering ke tempat hiburan malam karena Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam tersebut pada malam tahun baru itu saja dan setiap malam Rabu Terdakwa pergi ke pengajian;
- Bahwa selain Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran yang ke kamar mandi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani juga ada ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan handphone kepada Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur karena pada saat masuk ke rumah

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa langsung diambil oleh Saksi;

- Bahwa pada saat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan posisi Terdakwa jauh dari dapur dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa hati-hati membawa kawan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah ke tempat hiburan malam yang ada di Banjarmasin dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi inek;
- Bahwa saat itu hanya Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran saja yang pergi ke kamar mandi;
- Bahwa handphone Terdakwa masih dalam pengawasan Terdakwa untuk membuka handphonenya;
- Bahwa benar saat itu posisi Terdakwa tidak didapur dikarenakan ruang dapur sempit akan tetapi Terdakwa berada di dekat pintu dan bisa melihat semuanya;

9. Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di komplek perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi sendiri, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani serta Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Tabalong merayakan malam pergantian tahun;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang membuka pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka pintu rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kunci rumahnya ada diatas meteran listrik;
- Bahwa pada saat Saksi ke kamar mandi Saksi tidak membawa apa-apa dan saat itu tidak ada polisi yang mengikuti Saksi ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 1 (satu) orang warga setempat yang dipanggil oleh polisi akan tetapi Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa, Saksi terkejut dan saat itu petugas kepolisian memperkenalkan dirinya dan menyampaikan tujuannya datang untuk melakukan pengeledahan dan pada saat anggota polisi menanyakan perihal pemilik rumah tersebut lalu ada yang menjawab *"ini rumah maspah"* akan tetapi saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka pintu rumahnya dikarenakan posisi Saksi yang paling dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ingin ke kamar mandi Saksi terlebih dahulu diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa lebih dulu diperiksa oleh anggota polisi diluar rumah sedangkan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin diperiksa setelah berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa area yang dilakukan pengeledahan adalah kamar pertama, kamar anak dan ruang dapur;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu siap edar, timbangan, plastik klip putih dan plastik bening 1 (satu) kantong;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa Saksi ingin ke kamar mandi dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan *"Hikmah"* dengan nada yang tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi inx dirumah Terdakwa akan tetapi pernah mengkonsumsinya di diskotik yang ada di Tanjung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi inx bersama-sama di diskotik yang ada di Tanjung;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut diperlihatkan kepada Saksi diruang makan;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan handphonenya kepada petugas yaitu handphone merek Samsung sedangkan handphone merek Vivo ditemukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Saksi tinggal di Banjarmasin bersama suami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi untuk pergi ke tempat hiburan malam pada malam tahun baru tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat hiburan malam yang ada di Tanjung,

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani serta Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan ke Paringin dulu untuk makan durian;
- Bahwa pada saat pergi ke tempat hiburan malam yang ada di Tanjung, Terdakwa, Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani serta Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan pergi menggunakan mobil dan saat itu yang mengemudikan adalah Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Tanjung, Terdakwa, Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani serta Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan sempat berkumpul di rumah Terdakwa tepatnya di ruang makan sekira pukul 20.00 WITA s.d. 22.00 WITA dan setelah itu barulah berangkat;
 - Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani serta Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan makan dulu di rumah Terdakwa sehingga ada ke dapur akan tetapi tidak ada melihat ke arah lemari;
 - Bahwa pada saat berangkat ke Tanjung, yang mengunci rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Saksi tidak mengetahui dimana kunci tersebut diletakkan Terdakwa;
 - Bahwa di rumah Terdakwa hanya ada 1 (satu) pintu untuk akses keluar-masuk;
 - Bahwa Terdakwa bekerja meminjamkan uang ke orang-orang;
 - Bahwa di rumah Terdakwa sering didatangi oleh orang-orang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada aktivitas yang mencurigakan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa biasanya Saksi bertemu dengan Terdakwa 2-3 kali dalam setahun pada saat Saksi kerumah orang tua Saksi di Halong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sembunyi-sembunyi bertemu dengan orang lain atau sembunyi-sembunyi menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa orang yang baik dan tidak pernah terlibat pidana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui polisi ada menyampaikan "kenapa tidak dibuka pintu";
 - Bahwa biasanya jika Saksi ke rumah Terdakwa Saksi hanya di rumahnya

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tidak kemana-mana;

- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Saksi dan Terdakwa pernah ke tempat hiburan malam yang ada di Tanjung dan saat itu hanya minum-minum saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang kecuali inek yang dikonsumsi pada bulan Oktober 2024 di tempat hiburan malam yang ada di Tanjung bersama dengan Saksi dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin;
- Bahwa pada malam tahun baru Terdakwa, Saksi dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani serta Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin tidak ada menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu perihal barang tersebut dan saat ditanyakan kepada Saksi, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin kami juga mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat narkoba jenis sabu siap edar di Banjarmasin akan tetapi tidak pernah mengkonsumsinya;
- Bahwa yang pertama mengajak ke tempat hiburan malam adalah Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin sejak tahun 2020;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut tidak memungkinkan jika ada orang yang melempar barang masuk ke rumah;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WITA setelah itu barulah datang Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin;
- Bahwa saat ditempat hiburan malam Saksi tidak melihat apa yang diminum Terdakwa dikarenakan Saksi berada dimeja teman Saksi;
- Bahwa saat ditempat hiburan malam Saksi melihat ada 5 (lima) botol air mineral merek Aqua akan tetapi Saksi tidak tahu itu minuman siapa;
- Bahwa dari celah-celah dapur rumah Terdakwa tangan tidak bisa masuk dikarenakan adanya ventilasi udara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis sabu;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa "*ka mau pipis*" saat itulah Terdakwa berkata "*Hikmah*" dan petugas polisi juga ada berkata "*kenapa tidak dibuka*";

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dikarenakan saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk akan tetapi selama dimobil Saksi tidur sehingga Saksi tidak ingat apa yang Saksi ucapkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/001/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2025 a.n. Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji tertanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan negatif mengandung *Benzodiazepines*, *Morphine*, *Methamphetamine*, *Amphetamine*, *COC* dan *THC*;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 01/10842/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Paringin tertanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan 6 (enam) kantong plastik klip yang diduga sabu-sabu memiliki berat bersih 4,4 (lima koma empat) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.25.0011 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tertanggal 7 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *metamfetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan oleh anggota polisi Polres Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna silver;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan melalui *chat whatsapp* dengan berkata "*cah sini, kita masak dirumah*" tidak lama kemudian Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan datang ke rumah Terdakwa lalu belanja ke pasar untuk membeli bahan makanan yang akan dimasak dan juga beras dikarenakan saat itu beras dirumah Terdakwa habis, setelah selesai belanja dan masak kemudian Terdakwa dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan makan dirumah Terdakwa, sekira pukul 14.00 WITA Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan sedang keluar datang Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani ke rumah Terdakwa lalu makan dirumah Terdakwa, sekira pukul 17.00 WITA pada saat Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan sama-sama keluar dari rumah Terdakwa Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan datang ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi sedang berada didalam kamar dan mendengar ada suara Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke tempat hiburan malam yang ada di Tanjung, Kabupaten Tabalong akan tetapi sebelum ke Tanjung Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran makan durian di Paringin, sekira pukul 23.30 WITA berangkat ke Tanjung dan sekira pukul 01.00 WITA sampai ditempat hiburan malam yang ada di Tanjung. Sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berangkat dari tempat hiburan malam di Tanjung menuju ke rumah Terdakwa di Paringin, lalu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran sampai dirumah Terdakwa yang berada di komplek perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan dan pada saat turun dari mobil Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kasmiran didatangi oleh petugas polisi Polres Balangan yang mana saat itu Terdakwa berkata *"ada apa"* lalu dijawab oleh Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur *"tidak ada apa-apa"* kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur bertanya *"datang dari mana"* dan Terdakwa jawab *"dari tempat hiburan malam di Tanjung"* setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran berkata kepada Terdakwa *"kak buka pintu mau pipis"* lalu Terdakwa berkata *"Hikmah"* kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata *"kenapa temannya mau masuk tidak boleh"* lalu Terdakwa berkata *"masuk saja kuncinya ada diatas meteran listrik"* setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa setelah terbukan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran langsung masuk ke rumah Terdakwa dan pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa bersama dengan petugas polisi masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdian bersama petugas polisi lainnya masih berada diluar, setelah Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran keluar dari kamar mandi lalu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani menuju ke kamar mandi sedangkan tetap berada Terdakwa berada diruang tamu, kemudian petugas polisi menghubungi Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian datang Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengikuti proses penggeledahannya yang mana saat itu dilakukan penggeledahan di kamar pertama lalu kamar kedua kemudian di ruang makan, setelah itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin langsung menuju dapur pada saat Terdakwa masih diruang makan yang mana Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa *"makanya mira kamu hati-hati bawa kawan"* lalu Terdakwa jawab *"inggih pak"* pada saat petugas polisi berada di dapur petugas polisi melihat ke atas sambil berkata *"situ-situ"* lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan pada saat dibuka ditemukan narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip warna bening yang mana pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa berkata tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa meminta agar dilakukan pemeriksaan sidik jari terhadap barang bukti sabu yang ditemukan tersebut akan tetapi saat itu petugas polisi berkata *"tidak bisa sidik jari"*, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta KTP dan handphone Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan KTP Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yang masing-masing 1

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Anciah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa maksud Terdakwa berkata "*Hikmah*" kepada Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran agar diperiksa dulu orang-orang yang mau masuk ke rumah karena Terdakwa takut ada apa-apa atau ada barang-barang yang tidak diinginkan dibawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver ditemukan dari kamar pertama;
- Bahwa yang mengajak untuk pergi ke tempat hiburan malam di Tanjung adalah Saksi Iriansyah Alias Anciah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;
- Bahwa Saksi Iriansyah Alias Anciah Bin H. Sahdinin mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam di Tanjung pada siang hari dengan menghubungi melalui *chat whatsapp* dengan berkata "*kita malam ini ke Tanjung*";
- Bahwa Saksi Iriansyah Alias Anciah Bin H. Sahdinin sering mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat hiburan malam tapi Terdakwa jarang ikut sedangkan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru sekali mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa lemari di ruang dapur Terdakwa tersebut tempat penyimpanan sendok, tupperware dan diatasnya ada *rice cooker*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan bagian atas lemari dapur;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut sudah lama ditempat tersebut, barang tersebut ada pada saat adik Terdakwa mengantarkan plastik sampah ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada adik Terdakwa perihal 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening tersebut, Terdakwa hanya mendiamkan saja dan berpikir barang tersebut untuk digunakan membungkus sambal karena 2 (dua) tahun lalu Terdakwa sempat membuka warung makan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan inx di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin dan di Tanjung bersama dengan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan inx di Banjarmasin bersama dengan teman Terdakwa pada saat Terdakwa ke Banjarmasin untuk menjenguk anak Terdakwa yang kuliah di Uniska;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan inx di Tanjung Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan yang saat itu inx tersebut didapatkan dari Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba atau obat-obatan lainnya selain inx;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat narkoba jenis sabu 1 (satu) kali pada saat mantan suami Terdakwa menggunakannya di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kunci rumah Terdakwa hanya ada 1 (satu);
- Bahwa biasanya Terdakwa menyimpan kunci rumah Terdakwa diatas meteran listrik atau dibawah keset lantai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kunci rumah Terdakwa diatas meteran listrik dan dibawah keset lantai dikarenakan dirumah Terdakwa tidak ada apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh pengurus RT dikarenakan ada laporan dari warga perihal banyak orang yang berkumpul dirumah Saksi sampai larut malam;
- Bahwa biasanya orang-orang datang ke rumah Terdakwa hanya untuk masak-masak dan makan-makan dirumah Saksi dan tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah disampaikan oleh teman Terdakwa yang bernama Halidi kalau ada polisi hati-hati karena suka menjebak akan tetapi saat itu Terdakwa tidak tahu maksud teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Mardaini Bin Suriansyah yang saat itu berkata "mira bekawanan kita" lalu teman Terdakwa yang bernama Halidi berkata "kenapa mau bekawan";
- Bahwa saat itu Saksi Mardaini Bin Suriansyah meminta Terdakwa untuk dicarikan orang yang menggunakan narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menyatakan tidak tahu, dulu mantan suami saya yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa dihubungi oleh Saksi Mardaini Bin

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suriansyah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat manta suami Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak berani melarangnya dan Terdakwa hanya dikamar;
- Bahwa di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Terdakwa tidak pernah ditawarkan atau melihat narkoba jenis sabu;
- Bahwa di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Terdakwa menggunakan inex untuk menghilangkan stres karena banyak beban pikiran;
- Bahwa anak-anak Terdakwa tidak mempunyai kunci rumah Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang, yang pertama berkuliah di Banjarmasin dan yang kedua tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan inex di tempat hiburan malam karena ada musiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan inex di rumah Terdakwa;
- Bahwa inex tersebut berbentuk pil bulat warnanya macam-macam, pada saat di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Terdakwa tidak melihat warna inexnya karena gelap dan saat di tempat hiburan malam di Tanjung Terdakwa meminumnya dengan kratingdaeng;
- Bahwa efek menggunakan inex yang Terdakwa rasakan Terdakwa merasa ingin berjoget;
- Bahwa Terdakwa memahami obat inex tersebut dilarang;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan anak Terdakwa mengetahui dimana Terdakwa menyimpan kunci rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa dihubungi dulu sebelumnya;
- Bahwa Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan anak Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan yang menafkahi Terdakwa adalah suami Terdakwa akan tetapi karena kejadian ini Terdakwa diceraikan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri kedua, mantan suami Terdakwa tinggal di Amuntai;
- Bahwa mantan suami Terdakwa jarang datang ke rumah Terdakwa, terakhir datang pada bulan Desember 2024 untuk mengambil paspor;
- Bahwa biaya hidup Terdakwa sehari-hari Terdakwa dapatkan dari suami Terdakwa dan dari meminjamkan uang kepada orang lain;

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin biasanya mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah Terdakwa masak-masak;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa juga merasa terganggu karena banyak yang datang kerumah;
- Bahwa dirumah Terdakwa orang-orang hanya ngobrol dan makan-makan saja tidak ada mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membersihkan bagian atas lemari dapur rumah Terdakwa karena Terdakwa hanya membersihkan kompor gas saja;
- Bahwa dibagian atas lemari Terdakwa tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah kuliah dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan;
- Bahwa biaya kuliah Terdakwa gratis dari Bupati Balangan;
- Bahwa pada saat berangkat ke Tanjung Terdakwa tidak ada memperhatikan barang-barang bawaan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa berasal dari luar dan bukan warga sekitar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Halidi tersebut sering datang ke rumah Terdakwa dan tidak pernah mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa pun dengan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin, Terdakwa menganggap Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin sudah seperti saudara sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin hanya masak-masak saja karena Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin bisa masak dan pernah membuka cafe;
- Bahwa apabila Terdakwa keluar rumah kunci rumah Terdakwa kadang Terdakwa bawa kadang juga diletakkan di bawah keset atau diatas meteran listrik;
- Bahwa hanya Terdakwa dan anak Terdakwa yang mengetahui tempat penyimpanan kunci rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang ada dirumah Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa orang lain tidak bisa masuk ke rumah Terdakwa tanpa izin Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat hiburan malam Terdakwa sendiri yang mengunci pintu rumah dan menyimpan kunci rumah diatas meteran listrik;

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Mardaini Bin Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menelepon Terdakwa tersebut adalah Saksi Mardaini Bin Suriansyah dari teman Terdakwa yang bekerja di Dukcapil Kabupaten Balangan karena saat itu Terdakwa melihat fotonya dihandphone Terdakwa akan tetapi nomor tersebut tidak Terdakwa simpan;
- Bahwa rumah Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan tidak pernah meminum minuman beralkohol di rumah Terdakwa akan tetapi meminumnya ditempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Siti Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap subuh tahun baru 2025 di rumah Terdakwa yang berada di komplek perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomro 23;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat instagram orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Saksi langsung ke Polres Balangan akan tetapi saat itu Terdakwa belum bisa untuk ditemui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan kepada Saksi kenapa Terdakwa ditangkap dan Saksi juga tidak ada menanyakan hal tersebut karena sudah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama berkuliah di Universitas Sapta Mandiri Jurusan Ilmu Komputer;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berkuliah selama 2 (dua) semester atau sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa karena rumah Saksi dekat dengan Terdakwa, rumah Saksi berada di blok A;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya sedangkan anaknya tinggal bersama neneknya;
- Bahwa suami Terdakwa kerja di Amuntai;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan suami Terdakwa;

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ke rumah Terdakwa Saksi hanya berdua saja dengan Terdakwa akan tetapi terkadang juga pada saat Saksi ke rumah Terdakwa ada orang lain dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan, dengan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran Saksi tidak begitu kenal karena hanya pernah bertemu 1 (satu) kali akan tetapi dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 Saksi tidak ada ke rumah Terdakwa karena saat itu Saksi dan suami Saksi pergi ke rumah mertua Saksi di Awayan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan yang menafkahi Terdakwa adalah suaminya;
- Bahwa biasanya Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk sama-sama mengerjakan tugas kuliah atau masak-masak;
- Bahwa orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa bukan teman kuliah Saksi dan Terdakwa kecuali 1 (satu) orang teman kuliah Saksi dan Terdakwa yaitu bernama Siti;
- Bahwa dulu pernah ada warga yang komplek karena dirumah Terdakwa banyak orang sehingga berisik mengganggu tetangga;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti kegiatan pengajian di malam rabu seminggu sekali di daerah Gampa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun tinggal di komplek perumahan Rizky Balangan Residence akan tetapi Saksi sering ke Awayan dikarenakan perumahan tersebut sunyi;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu tinggal di komplek perumahan tersebut dari pada Saksi;
- Bahwa mantan suami Terdakwa tinggal di Balikpapan, Terdakwa tidak mau mengikuti suaminya yang menggunakan obat-obatan dan melakukan KDRT;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa memiliki suami yang tinggal di Amuntai, suami Terdakwa pernah menjenguk Terdakwa di Amuntai;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak tinggal bersama dikarenakan Terdakwa istri kedua dan suaminya tinggal di Amuntai bersama dengan

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri pertama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dengan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran ada atau tidak meminum minuman beralkohol;
- Bahwa akses keluar-masuk rumah Terdakwa hanya dari pintu depan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan kunci rumahnya kepada Terdakwa akan tetapi diletakkan diatas meteran listrik atau dibawah keset;
- Bahwa saat Saksi ingin datang ke rumah Terdakwa biasanya Saksi telpon dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Terdakwa menyimpan kunci rumahnya akan tetapi Saksi tidak pernah masuk ke rumah Terdakwa apabila Terdakwa belum datang ke rumahnya;
- Bahwa tidak ada orang yang masuk ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak Terdakwa untuk pergi ke tempat hiburan malam karena biasanya Saksi dan Terdakwa hanya masak-masak dan mengerjakan tugas kuliah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5.42 (lima koma empat dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0.17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 (enam) lembar = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram);
2. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor simcard 083151150555 dan nomor whatsapp 085270333339 dengan nomor

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 358689980201667 dan imei 2 : 359625560201668;

7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor *simcard* 085270333339 dan nomor *whatsapp* 083151150555 dengan nomor imei 1 : 86011045206895 dan nomor 2 : 864011045206887;

8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dengan nomor imei 1 : 867768038523852 dan nomor imei 2 : 867768038523845;

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan oleh Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin masing-masing merupakan anggota polisi Polres Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1920 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah rumah yang berada di Perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach Juliansyah melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi rumah dan pemilik rumah yang dimaksudkan tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga rumah Terdakwa tersebut sering di datangi oleh

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudian mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinan dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian para petugas polisi mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitasnya sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Tanjung, Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata *"buka pintu rumah saya mau pipis"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *"Hikmah...."* (dengan nada yang panjang), mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur merasa curiga karena Terdakwa seolah-olah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa *"kenapa tidak dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil berkata *"masuk saja kuncinya ada diatas meteran listrik"*, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memanggil warga setempat, tidak

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang mana pada saat Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudian melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.25.0011 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tertanggal 7 Januari 2025, diketahui 6 (enam) paket serbuk kristal yang ditemukan tersebut positif mengandung *metamfetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 01/10842/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Paringin tertanggal 2 Januari 2025, diketahui 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 4,4 (lima koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/001/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji tertanggal 2 Januari 2025, diketahui Terdakwa negatif mengandung *Benzodiazepines*, *Morphine*, *Methamphetamine*, *Amphetamine*, *COC* dan *THC*;
- Bahwa rumah Terdakwa yang berada di kompleks perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan merupakan rumah pribadi Terdakwa dan Terdakwa tinggal seorang diri dirumah tersebut;
- Bahwa dirumah Terdakwa hanya ada 1 (satu) pintu keluar-masuk rumah yaitu pintu bagian depan;
- Bahwa rumah Terdakwa sering didatangi oleh orang-orang yang bukan merupakan warga sekitar sampai dengan larut malam;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh pengurus RT ditempat tinggal Terdakwa dikarenakan ada laporan warga yang terganggu dengan keadaan rumah Terdakwa yang banyak didatangi oleh orang-orang sampai larut malam;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan inx di tempat hiburan malam sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) yang berada di Banjarmasin bersama dengan temannya dan di tempat hiburan malam yang ada di Tanjung, Kabupaten Tabalong bersama dengan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran;

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan dan dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm) yang pada saat diperiksa dan diteliti identitasnya telah sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa sehingga unsur setiap orang yang dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pembuktian unsur maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal yang menjadi dasar dalam pembuktian unsur tersebut sebagai berikut:

- Tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu;
- Melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki adalah mempunyai, yang mana terdapat hubungan secara langsung

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut);

- Menyimpan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meletakkan suatu barang ditempat tertentu (khusus) dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak, hilang dan tidak diketahui orang lain atau untuk memberikan perlakuan yang khusus terhadap barang tersebut;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu (barang), seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya yang mana tidak diperlukan apakah sesuatu (barang) tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan untuk dapat dianggap menguasai tidak perlu sebagai pemilik dan tidak perlu adanya dasar dari penguasaan tersebut;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah rumah yang berada di Perumahan Rizky Balangan Residence Blok C Nomor 23, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur selaku Kanit Opsnal, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach Juliansyah melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi rumah dan pemilik rumah yang dimaksudkan tersebut yang mana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa selain itu juga rumah Terdakwa tersebut sering di datangi oleh muda-mudi yang bukan merupakan warga perumahan setempat dan meresahkan warga sekitar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa baru saja datang bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudian mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran baru saja turun dari mobil dengan posisi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa, kemudian para petugas polisi mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur memperkenalkan diri dengan menyampaikan identitasnya sebagai anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya yang mana saat itu diketahui Terdakwa bernama Amira sedangkan teman-temannya masing-masing bernama Suriansyah, Iriansyah dan Hikmah, selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pemilik dari rumah tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang ada di Tanjung, Kabupaten Tabalong. Tidak lama kemudian Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumahnya dengan berkata *"buka pintu rumah saya mau pipis"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *"Hikmah...."* (dengan nada yang panjang), mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur merasa curiga karena Terdakwa seolah-olah melarang untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya seperti ada sesuatu yang ditutupi di dalam rumah tersebut lalu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur berkata kepada Terdakwa *"kenapa tidak dibuka pintu rumahnya, teman kamu mau ke buang air kecil?"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran untuk membuka pintu rumahnya sambil berkata *"masuk saja kuncinya ada diatas meteran listrik"*, setelah itu Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran mengambil kunci rumah Terdakwa dari atas meteran listrik lalu membuka pintu rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memanggil warga setempat, tidak berselang lama kemudian salah seorang warga Perumahan Rizky Balangan Residence yang bernama Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian datang lalu masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin,

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Bin Mansyur menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi Terdakwa dan yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa seorang diri akan tetapi kadang-kadang anak Terdakwa juga datang bermalam, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan dimana kamar pribadi Terdakwa dan setelah ditunjukan oleh Terdakwa posisi kamarnya yang berada di depan kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menyuruh Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian yang mana dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dari laci meja rias, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar kedua yang mana dari dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan pada lemari Televisi yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur yang mana pada saat Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudian melakukan pemeriksaan dibagian sudut atas lemari ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta agar plastik tersebut dibuka didepan Terdakwa dan Saksi Khairuliani, S.Sos., Alias Khairul Bin Supian dan setelah dibuka plastik tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 6 (enam) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening serta 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur menanyakan pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut yang mana saat itu Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong plastik yang berada di ruang dapur, kemudian Saksi Jamaluddin, S.H., Bin Mansyur meminta handphone Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 5 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Balangan

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamine yang merupakan narkoba golongan I sebagaimana Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (*vide*: Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.25.0011 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tertanggal 7 Januari 2025) dan mempunyai berat bersih seberat 4,4 (empat koma empat) gram (*vide*: Berita Acara Penimbangan Nomor 01/10842/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Paringin tertanggal 2 Januari 2025);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP menyatakan "*keterangan Terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri*" sehingga keterangan Terdakwa harus didukung dengan alat bukti lainnya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang untuk dapat melakukan pembuktian selama proses persidangan berlangsung, hal ini dikarenakan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah tidak dapat hanya berdasarkan keterangannya saja melainkan tunduk pada kaidah hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa sikap batin merupakan sesuatu hal yang berada dalam diri seseorang yang dapat dilihat dari perbuatannya yang mana fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan dasar untuk menilai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan dan sikap batin seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dari sudut atas lemari yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut merupakan rumah pribadi Terdakwa dan Terdakwa hanya tinggal seorang diri di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa tersebut hanya ada 1 (satu) pintu yang berada di bagian depan (pintu depan) yang menjadi akses keluar-masuk rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari tempat hiburan malam yang berada di Tanjung, Kabupaten Tabalong bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani, Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdinin dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran yang mana Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berangkat menuju ke tempat hiburan malam dari rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan saat itu yang mengunci rumah dan yang meletakkan kunci rumah tersebut diatas meteran listrik adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kunci rumah Terdakwa hanya ada 1 (satu) yaitu kunci rumah yang ada pada diri Terdakwa sehingga hanya Terdakwa yang mempunyai akses keluar-masuk ke rumah Terdakwa tersebut sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Siti Aisyah yang menerangkan apabila Para Saksi ingin datang ke rumah Terdakwa Para Saksi tersebut memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya Para Saksi tidak mau untuk masuk ke rumah Terdakwa kecuali telah diizinkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa ruang dapur tempat ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut merupakan ruangan yang tidak terpisahkan dari rumah Terdakwa, dan pada ruang dapur tersebut tidak ada akses yang memungkinkan orang untuk keluar-masuk rumah Terdakwa karena tidak ada pintu diruang dapur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dipagi hari Terdakwa dan Saksi Iriansyah Alias Ancah Bin H. Sahdianan masih memasak dirumahnya yang pastinya dilakukan diruang dapur dan sejak pagi hari sampai dengan Terdakwa berangkat ke tempat hiburan malam Terdakwa hanya berada dirumahnya saja dan tidak pernah pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu diatas lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa tidak serta-merta dapat dipandang penempatan tersebut sebagai penempatan secara umum yang mana narkotika tersebut ditemukan disudut atas dan dibungkus dengan plastik warna hitam yang tidak mudah untuk dilihat atau ditemukan oleh orang lain selain itu juga sebagai pemilik rumah, Terdakwa pastinya memahami setiap barang-barang yang ada dirumah Terdakwa baik itu fungsinya, penempatannya maupun alasan penempatan barang tersebut dan apabila Terdakwa tidak menghendaki suatu barang yang ada dirumahnya pastilah barang tersebut tidak berada dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan inex sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tempat hiburan malam yang berada di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin bersama dengan temannya pada saat Terdakwa datang ke Banjarmasin untuk menjenguk anaknya yang berkuliah

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



disana dan di tempat hiburan malam yang berada di Tanjung, Kabupaten Tabalong bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Hairani dan Saksi Nurhikmah Alias Hikmah Binti Kasmiran selain itu juga Terdakwa pernah melihat mantan suami Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang mana hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan terkait dengan narkoba baik itu jenis sabu maupun inex meskipun hasil pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa adalah negatif (*vide*: Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/001/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji tertanggal 2 Januari 2025);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai dengan ditemukannya 6 (enam) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa tinggal seorang diri dirumah tersebut serta Terdakwa satu-satunya orang yang memiliki akses terhadap rumahnya sehingga Terdakwa merupakan orang yang berkuasa terhadap rumahnya tersebut dan Terdakwa juga memiliki pengetahuan berkaitan dengan narkoba maka Terdakwa merupakan orang yang berkuasa atas barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga atau setidaknya didalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang mana pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu sehingga penguasaan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan pembuktian unsur kecuali terkait dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 5.42 (lima koma empat dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0.17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 (enam) lembar =

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram), 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang mana barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I yang sangat dibatasi peredarannya dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu sehingga terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) unit handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor *simcard* 083151150555 dan nomor *whatsapp* 085270333339 dengan nomor imei 1 : 358689980201667 dan imei 2 : 359625560201668 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor *simcard* 085270333339 dan nomor *whatsapp* 083151150555 dengan nomor imei 1 : 86011045206895 dan nomor 2 : 864011045206887 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dengan nomor imei 1 : 867768038523852 dan nomor imei 2 : 867768038523845 yang mana keseluruhan barang bukti ini telah diperiksa dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan peredaran gelap narkoba dan oleh karena barang bukti ini telah disita dari Terdakwa maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan relatif tergolong besar yaitu 4,4 (empat koma empat) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berada dalam usia produktif dan diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maspah Alias Amira Binti Aliansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 5,42 (lima koma empat dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0.17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 (enam) lembar = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Fold 5 warna biru dengan nomor *simcard* 083151150555 dan nomor *whatsapp* 085270333339 dengan nomor imei 1 : 358689980201667 dan imei 2 : 359625560201668;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1920 warna hitam dengan nomor *simcard* 085270333339 dan nomor *whatsapp* 083151150555 dengan nomor imei 1 : 86011045206895 dan nomor 2 : 864011045206887;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1718 warna silver dengan nomor imei 1 : 867768038523852 dan nomor imei 2 : 867768038523845;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh I Made Suardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Arya Mulatua, S.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Prn.